



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 234 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD ARIF Bin ALIBASYAH
Tempat Lahir	: Bangka Jaya
Umur/Tanggal Lahir	: 23 tahun / 12 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Suka Bahagia RT.00 RW.00
	Desa Bangka Jaya Kecamatan
	Dewantara Aceh Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 4 Juli 2018 s.d. tanggal 23 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 s.d. tanggal 1 September 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 2 September 2018 s.d. tanggal 1 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 s.d. tanggal 21 Oktober 2018 ;
5. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 15 Oktober 2018 s.d. tanggal 13 November 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 14 November 2018 s.d. tanggal 12 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUDI RASIMIN, S.H. dari Pos Bantuan Hukum PERADI pada Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 234/Pen.Pid.Sus /2018/PN Skb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin ALIBASYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin ALIBASYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;
    - 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
    - 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastik/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
    - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
  - b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;
    - 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
  - c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- e. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara.*
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan tertanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin ALIBASYAH pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di sebuah warung, terdakwa menerima obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar/lempeng masing-masing lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan 1000 (seribu) butir warna kuning dari Sdr. KARI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual dengan cara direcah kembali dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) lembar/lempeng yang berisikan 10 (sepuluh) butir sedangkan obat-obatan jenis Hexymer diedarkan atau dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila membantu memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol dan obat-obatan jenis Hexymer.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang menjada warung yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang saksi ARI ERIYANTO, saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi Kota yang berpakaian preman, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di atas kasur di dalam warung berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;
  - 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg.
  - 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastk/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik being beisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
- b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;
  - 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI tablet 50 mg.
- c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.
- e. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0065.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan "DEXA" pada sisi lain TMD, garis tengah, 50, Diameter : 0,84 cm tebal :0.20 cm, Identifikasi : Tramadol HCI Positif, Pustaka : BP 2014, Kesimpulan : Tramadol HCI positif.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.20.05.0046.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna kuning, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis silang Diameter : 0,64 cm tebal :0.31 cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ED V Tahun 2014, Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin ALIBASYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin ALIBASYAH pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di sebuah warung, terdakwa menerima obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar/lempeng masing-masing lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan 1000 (seribu) butir warna kuning dari Sdr. KARI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual dengan cara direcah kembali dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) lembar/lempeng yang berisikan 10 (sepuluh) butir sedangkan obat-obatan jenis Hexymer diedarkan atau dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila membantu memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol dan obat-obatan jenis Hexymer.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang menjada warung yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang saksi ARI ERIYANTO, saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi Kota yang berpakaian preman, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di atas kasur di dalam warung berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg.
- 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastik/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
- b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;
  - 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCI tablet 50 mg.
- c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.
- e. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0065.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan "DEXA" pada sisi lain TMD, garis tengah, 50, Diameter : 0,84 cm tebal : 0.20 cm, Identifikasi : Tramadol HCI Positif, Pustaka : BP 2014, Kesimpulan : Tramadol HCI positif.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.20.05.0046.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna kuning, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis silang Diameter : 0,64 cm tebal : 0.31 cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ED V Tahun 2014, Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin ALIBASYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUDARMONO SAUT HT, SE:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi ARI ERIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di dalam warung terdakwa dikarenakan telah menyalahgunakan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer.

- Bahwa benar awal mula adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan Cibeureum Kota Sukabumi ada salah satu warung yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan obat-obatan yang tidak mempunyai ijin dari farmasi kemudian saksi bersama dengan saksi ARI ERIYANTO melakukan pemantauan lalu pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib melakukan pengamatan di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kota Sukabumi ke arah salah satu warung lalu saksi bersama dengan saksi ARI ERIYANTO masuk ke dalam warung milik terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di etalase warung milik terdakwa berupa :

a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;

- 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
- 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastk/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
- 1 (satu) paket/bungkus plastik being beisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.

b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;

- 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.
- e. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa benar dalam hal mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer bahwa terdakwa bukan sebagai petugas apoteker, farmasi dan dokter.
  - Bahwa benar tujuan daripada target penjualan adalah orang yang lewat disekitar warung terdakwa.
  - Bahwa benar cara terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer adalah pembeli/konsumen datang ke warung milik terdakwa.
  - Bahwa benar dengan mengkonsumsi obat-obatan jenis tramadol dan hexymer adalah kehilangan sadar dan ngefly.
  - Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian.
  - Bahwa benar dalam mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer bahwa terdakwa mendapatkan ganji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun untuk saat ini belum ada keuntungan yang didapat oleh terdakwa.
  - Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer dari Sdr. KARI (belum tertangkap) dengan cara dititipkan kepada terdakwa yang mana disuruh diedarkan kembali yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa pun akan mendapatkan gaji per bulannya.
  - Bahwa benar harga dari tramadol dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat hexymer dijual seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa benar pada saat penggeledahan bahwa obat-obatan jenis tramadol dan hexymer tersimpan di etalase warung milik terdakwa.
  - Bahwa benar pada saat dilakukan pengungkapan bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi ARIE ERIANTO :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi SUDARMONO SAUT HT, SE telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di dalam warung terdakwa dikarenakan telah menyalahgunakan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer.
- Bahwa benar awal mula adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan Cibeureum Kota Sukabumi ada salah satu warung yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan obat-obatan yang tidak mempunyai ijin dari farmasi kemudian saksi bersama dengan saksi SUDARMONO SAUT HT, SE melakukan pemantauan lalu pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib melakukan pengamatan di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kota Sukabumi ke arah salah satu warung lalu saksi bersama dengan saksi SUDARMONO SAUT HT, SE masuk ke dalam warung milik terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di etalase warung milik terdakwa berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;
    - 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
    - 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastik/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
    - 1 (satu) paket/bungkus plastik being berisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
  - b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;
    - 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
  - c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.
  - e. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dalam hal mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer bahwa terdakwa bukan sebagai petugas apoteker, farmasi dan dokter.
- Bahwa benar tujuan daripada target penjualan adalah orang yang lewat disekitar warung terdakwa.
- Bahwa benar cara terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer adalah pembeli/konsumen datang ke warung milik terdakwa.
- Bahwa benar dengan mengkonsumsi obat-obatan jenis tramadol dan hexymer adalah kehilangan sadar dan ngefly.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian.
- Bahwa benar dalam mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer bahwa terdakwa mendapatkan ganji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun untuk saat ini belum ada keuntungan yang didapat oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer dari Sdr. KARI (belum tertangkap) dengan cara dititipkan kepada terdakwa yang mana disuruh diedarkan kembali yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa pun akan mendapatkan gaji per bulannya.
- Bahwa benar harga dari tramadol dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat hexymer dijual seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat penggeledahan bahwa obat-obatan jenis tramadol dan hexymer tersimpan di etalase warung milik terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengungkapan bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan :

1. Saksi Ahli TANTI OKTRIANA, S.Farm, A.pt, M.Farm :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar tramadol dan hexymer termasuk dalam jenis golongan obat-obatan tertentu yang termasuk dalam sediaan farmasi sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar tramadol adalah salah satu obat jenis pereda rasa sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat sedangkan hexymer adalah merk dagang untuk obat yang mengandung trihexyphenidyl HCl yang digunakan untuk pengobatan penyakit parkinson dan gangguan kekakuan pada otot yang nyeri.
- Bahwa benar obat-obatan jenis tramadol dan hexymer harus mempunyai resep dari dokter.
- Bahwa benar obat-obatan jenis tramadol dan hexymer harus mempunyai ijin dari dokter, apoteker dan kefarmasian.
- Bahwa benar obat-obatan jenis tramadol yang diedarkan oleh terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0065.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan "DEXA" pada sisi lain TMD, garis tengah, 50, Diameter : 0,84 cm tebal : 0.20 cm, Identifikasi : Tramadol HCl Positif, Pustaka : BP 2014, Kesimpulan : Tramadol HCl positif sedangkan obat-obatan jenis hexymer yang diedarkan oleh terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.20.05.0046.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna kuning, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis silang Diameter : 0,64 cm tebal : 0.31 cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ED V Tahun 2014, Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di dalam warung terdakwa dikarenakan telah menyalahgunakan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer.
- Bahwa benar obat-obatan jenis tramadol dan hexymer didapat dari Sdr. KARI (belum tertangkap) semacam sales yang membawa obat dan obat-obatan tersebut tujuannya untuk dijual dan diedarkan kembali kepada masyarakat dikarenakan terdakwa akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali kenal dengan Sdr. KARI (belum tertangkap).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di sebuah warung, terdakwa menerima obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar/lempeng masing-masing lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan 1000 (seribu) butir warna kuning dari Sdr. KARI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual dengan cara direcah kembali dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) lembar/lempeng yang berisikan 10 (sepuluh) butir sedangkan obat-obatan jenis Hexymer diedarkan atau dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila membantu memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol dan obat-obatan jenis Hexymer.
- Bahwa benar warung tersebut terdakwa sewa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa benar setiap hari terdakwa makan berasal dari uang hasil penjualan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer.
- Bahwa benar cara terdakwa menjual obat-obatan jenis tramadol dan hexymer tersebut adalah konsumen datang ke warung milik terdakwa tersebut.
- Bahwa bena pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang menjada warung yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang dari kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi Kota yang berpakaian preman, setelah itu terdakwa dilakukan introgasi dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di atas kasur di dalam warung berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;
    - 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
    - 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastk/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
    - 1 (satu) paket/bungkus plastik being beisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
  - b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
- c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.
- e. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;
  - 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
  - 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastik/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik being berisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
- b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;
  - 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
- c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.
- e. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0065.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan "DEXA" pada sisi lain TMD, garis tengah, 50,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Diameter : 0,84 cm tebal : 0.20 cm, Identifikasi : Tramadol HCl Positif, Pustaka : BP 2014, Kesimpulan : Tramadol HCl positif dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.20.05.0046.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna kuning, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis silang Diameter : 0,64 cm tebal : 0.31 cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ED V Tahun 2014, Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di dalam warung terdakwa dikarenakan telah menyalahgunakan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer.
- Bahwa benar obat-obatan jenis tramadol dan hexymer didapat dari Sdr. KARI (belum tertangkap) semacam sales yang membawa obat dan obat-obatan tersebut tujuannya untuk dijual dan diedarkan kembali kepada masyarakat dikarenakan terdakwa akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali kenal dengan Sdr. KARI (belum tertangkap).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di sebuah warung, terdakwa menerima obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar/lempeng

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan 1000 (seribu) butir warna kuning dari Sdr. KARI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual dengan cara direcah kembali dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) lembar/lempeng yang berisikan 10 (sepuluh) butir sedangkan obat-obatan jenis Hexymer diedarkan atau dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila membantu memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol dan obat-obatan jenis Hexymer.

- Bahwa benar warung tersebut terdakwa sewa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa benar setiap hari terdakwa makan berasal dari uang hasil penjualan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer.
- Bahwa benar cara terdakwa menjual obat-obatan jenis tramadol dan hexymer tersebut adalah konsumen datang ke warung milik terdakwa tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang menjada warung yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang dari kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi Kota yang berpakaian preman, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan dan diketemukan barang bukti di atas kasur di dalam warung berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;
    - 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
    - 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastik/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
    - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
  - b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;
    - 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
  - c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama : Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua : Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

## 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

*Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.*

## 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti beserta surat, diperoleh fakta persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di sebuah warung, terdakwa menerima obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar/lempeng masing-masing lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir dan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan 1000 (seribu)

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

butir warna kuning dari Sdr. KARI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual dengan cara direcah kembali dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) lembar/lempeng yang berisikan 10 (sepuluh) butir sedangkan obat-obatan jenis Hexymer diedarkan atau dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila membantu memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol dan obat-obatan jenis Hexymer.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang menjada warung yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang saksi ARI ERIYANTO, saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi Kota yang berpakaian preman, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan dan diketemukan barang bukti di atas kasur di dalam warung berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;
  - 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
  - 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastik/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik being berisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
- b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;
  - 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
- c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.
- e. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0065.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tulisan "DEXA" pada sisi lain TMD, garis tengah, 50, Diameter : 0,84 cm tebal : 0.20 cm, Identifikasi : Tramadol HCl Positif, Pustaka : BP 2014, Kesimpulan : Tramadol HCl positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.20.05.0046.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 27 Juli 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna kuning, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis silang Diameter : 0,64 cm tebal : 0.31 cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ED V Tahun 2014, Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 197 UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan;
  - 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.
  - 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening masing-masing plastk/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning jenis Hexymer.
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik being beisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
- b. 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl tablet 50 mg.

c. 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.

d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna cream.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

e. Uang tunai sisa penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat-obatan yang dilarang izin edar nya secara bebas ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN ALIBASYAH terbukti secara

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan :
      - 28 (dua puluh delapan) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCL tablet 50 mg.
      - 25 (dua puluh lima) paket/bungkus plastik krip bening, masing-masing plastik/bungkus berisikan 3 (tiga) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
      - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisikan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
    - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisikan :
      - 25 (dua puluh lima) lembar/lempeng obat-obatan diduga jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, masing-masing lembar/lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCL tablet 50 mg.
    - 1 (satu) buah plastik krip bening besar berisikan plastik krip bening ukuran kecil.
    - 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna cream.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh DULHUSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H. dan TRI HANDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dibantu oleh NISA RAHMASARI, S.Sos, S.H, sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh IMAN SURYAMAN, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A. OKA P.B.G, S.H., M.H.

DULHUSIN, S.H., M.H.

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)